



# **MANUAL MUTU**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PENYUSUN:**  
**TIM GUGUS JAMINAN MUTU**  
**FMIPA UNPATTI**





**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR: 87/UN13.1.8/SK/2021**

**TENTANG**

**MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu internal perlu adanya suatu Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
  7. Keputusan Presiden R.I Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045c/O/1998 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
  10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor. 1455/UN13/SK/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA**
- PERTAMA : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura.
- KEDUA : Penetapan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 21 Mei 2021

  
**DEKAN**  
**PIETER KAKISINA**  
NIP. 19700310199031002

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>

### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan Manual Mutu SPMI Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura (FMIPA UNPATTI) selesai dilakukan dengan baik.

FMIPA UNPATTI dalam menindaklanjuti Permendikbud No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM), telah meruimuskan Manual Mutu/SPMI FMIPA UNPATTI dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FMIPA UNPATTI No.87/UN 13.1.8/SK/2021. Manual Mutu ini merupakan turunan dari Manual Mutu SPMI UNPATTI. Diharapkan kiranya dengan dimilikinya manual mutu pada FMIPA, maka mutu pendidikan di FMIPA telah memiliki panduan yang sesuai visi dan misi FMIPA yang gayut dengan visi dan misi UNPATTI sehingga *learning outcome* yang dihasilkan kiranya telah sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik pada masyarakat kepulauan di Maluku tetapi juga masyarakat secara umum, di tingkat nasional maupun internasional.

Manual Mutu/SPMI yang dimiliki, disusun oleh Tim GJM. Tim telah bekerja dengan berdasar pada SPMI UNPATTI serta melakukan perbandingan terhadap berbagai standar pendidikan tinggi pada beberapa universitas terkemua di Indonesia dan dengan mengacu pada visi & misi serta renstra FMIPA dan juga masukan dari *stakeholders*.

Tindak lanjut dari rumusan manual mutu dan penetapannya adalah pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar sebagai jaminan terhadap peningkatan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement*) sesuai tuntutan dan perkembangan pendidikan di saat ini.

Akhir kata semoga kerja keras dengan hasil yang ada kiranya bermanfaat bagi pengembangan mutu pendidikan di FMIPA UNPATTI.

Ambon, Mei 2021  
TIM PENYUSUN

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTL01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b></p>

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Penetapan SK Dekan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Manual Mutu / SPMI	1
1. Tujuan dan Maksud Mutu / SPMI	1
2. Luas Lingkup Manual Mutu SPMI	2
3. Rincian Tentang Hal yang Harus Dikerjakan	2
1) Universitas	3
2) Fakultas	5
3) Jurusan/Program Studi	8
4. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Pekerjaan SPMI	9
5. Uraian Pekerjaan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual Mutu/SPMI	10
6. Uraian Tentang Bagaimana Pekerjaan Mutu/SPMI Dilaksanakan	16
7. Rincian Formulir Borang yang Harus Dibuat	17
8. Rincian Sarana yang Digunakan Sesuai Petunjuk Dalam Manual SPMI	17
Daftar Singkatan	18
Lampiran Tanggung Jawab dan Wewenang SPMI	19
Penutup	20



	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTL01/2021</p>		<p><b>Tanggal :</b> <b>21 – 05 -2021</b></p>

## MANUAL MUTU/SPMI

Manual Mutu/SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara/langkah atau prosedur tentang bagaimana standar Mutu/SPMI di FMIPA UNPATTI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan pelaksanaannya dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dalam hal ini Manual Mutu/SPMI merupakan petunjuk praktis bagi manajemen (Rektor dan Senat Universitas, serta Dekan/Direktur Pascasarjana dan Senat Fakultas) dalam melaksanakan tanggungjawabnya baik untuk menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan meningkatkan pelaksanaan standar didalam satu siklus SPMI yang berlangsung pada setiap tahun. Tugas-tugas tersebut dapat diperlancar dengan adanya Manual Mutu/SPMI. Sehingga dokumen manual mutu adalah penting untuk dibuat.

Tujuan dan maksud dari pembuatan manual mutu/SPMI adalah;

### 1. Tujuan dan Maksud Manual Mutu/SPMI

#### a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan Manual Mutu/SPMI adalah agar pihak Manajemen (Dekan, Wakil Dekan, Pimpinan Jurusan dan Program Studi) dapat memahami dan meningkatkan pelaksanaan Standar Mutu/SPMI didalam satu siklus.

#### b. Maksud Manual Mutu/SPMI

Maksud dari disiapkannya dokumen Manual Mutu/SPMI adalah agar di dalam; a) menetapkan Standar Mutu/SPMI, b) melaksanakan Standar Mutu/SPMI, c) Mengevaluasi pelaksanaan Standar Mutu/SPMI, d) mengendalikan Pelaksanaan Senat Fakultas) mengetahui bagaimana; a) menetapkan Standar Mutu/SPMI, b) melaksanakan Standar Mutu/SPMI, c) Mengevaluasi pelaksanaan Standar Mutu/SPMI, d) mengendalikan Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI dan e) Bagaimana meningkatkan pelaksanaan Standar Mutu/SPMI didalam satu siklus SPMI, maka telah tersedia petunjuk praktis yang akan mempermudah proses dimaksud.

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>

## 2. Luas Lingkup Manual Mutu/SPMI

Luas lingkup Manual Mutu/SPMI meliputi;

- a. Manual Mutu/SPMI Penetapan; a) Standar Identitas, b) Standar Pendidikan, c) Standar Penelitian, d) Standar PkM dan e) Standar Kerjasama,
- b. Manual Mutu/SPMI Pelaksanaan; a) Standar Identitas, b) Standar Pendidikan, c) Standar Penelitian, d) Standar PkM dan e) Standar Kerjasama,
- c. Manual Mutu/SPMI Evaluasi Pelaksanaan; a) Standar Identitas, b) Standar Pendidikan, c) Standar Penelitian, d) Standar PkM dan e) Standar Kerjasama,
- d. Manual Mutu/SPMI Pengendalian Pelaksanaan; a) Standar Identitas, b) Standar Pendidikan, c) Standar Penelitian, d) Standar PkM dan e) Standar Kerjasama,
- e. Manual Mutu/SPMI Peningkatan Pelaksanaan; a) Standar Identitas, b) Standar Pendidikan, c) Standar Penelitian, d) Standar PkM dan e) Standar Kerjasama.

## 3. Rincian Tentang Hal Yang Harus Dikerjakan

Sesuai dengan peruntukannya maka;

- a. Manual Mutu/SPMI Penetapan Standar menjadi tanggung jawab manajemen (Rektor dan Senat Universitas di tingkat Universitas dan Dekan/Direktur Pascasarjana dan Senat Fakultas di tingkat fakultas).
- b. Manual mutu pelaksanaan standar diperuntukan bagi Fakultas (Jurusan/Bagian dan Program Studi),
- c. Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar diperuntukan bagi pihak manajemen baik pada rektorat maupun fakultas, LP3MP dan GJM serta TK2A dan/atau TKS,
- d. Manual Mutu Pengendalian Standar dan peningkatan standar menjadi tanggung jawab manajemen (Rektor dan Senat Universitas serta Dekan/Direktur

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal :</b> <b>21 – 05 -2021</b>

Pascasarjana dan Senat Fakultas). Adapun rincian tentang hal yang harus dikerjakan oleh manajemen adalah:

### 1) Universitas

Manajemen di tingkat universitas adalah; Senat Universitas yang terdiri dari; Pimpinan Universitas (Rektor dan Para Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga serta perwakilan senat guru besar dan wakil dosen dari fakultas. Rincian tugas yang dikerjakan SU adalah;

- a. Memberikan pertimbangan terhadap rumusan kebijakan Mutu/SPMI dan Standar Mutu/SPMI Universitas,
- b. Menetapkan pelaksanaan standar Mutu/SPMI Universitas untuk siklus satu (1) tahunan,
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mutu/SPMI di tingkat universitas,
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mutu/SPMI di tingkat universitas,
- e. Melakukan kegiatan pengendalian mutu/SPMI Universitas, serta
- f. Menetapkan peningkatan mutu/SPMI Universitas.

Dalam rangka mengimplementasi SPMI di tingkat Universitas maka:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah penanggungjawab mutu akademik di tingkat Universitas dan bertugas untuk mengusulkan seorang Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) melalui LP3MP untuk ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
2. LP3MP adalah lembaga yang bertanggungjawab secara operasional dalam mengawasi pengembangan mutu secara keseluruhan di Universitas Pattimura dengan rincian tugas dan fungsinya adalah:

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b> <b>ALAM</b> Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN</b> <b>SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal :</b> <b>21 – 05 -2021</b>

### 1. Tugas GJM

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di FMIPA Universitas Pattimura,
- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di FMIPA UNPATTI,
- c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal,
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi (audit) terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (AMI).
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal kepada manajemen di tingkat Universitas Pattimura.

### 2. Fungsi GJM

- a. Pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama dalam bidang penjaminan mutu di FMIPA UNPATTI,
- b. Pengembangan sistem informasi SPMI FMIPA UNPATTI.
- c. Pengembangan dan pelaksanaan SPMI FMIPA UNPATTI yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus FMIPA UNPATTI,
- d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu internal (AMI) di UNPATTI,

3. Ketua GJM bertanggungjawab dalam menyiapkan dan menyusun; Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI, Formulir Mutu/SPMI/Borang, Manual Prosedur Impelementasi Satu Siklus SPMI, serta dokumen Audit Mutu Internal (AMI) serta berbagai dokumen lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan SPMI dan AMI.
4. MP-AMI bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu internal (AMI) untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan SPMI dengan Standar SPMI, berdasarkan Manual Mutu/SPMI dan SOP yang sesuai.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b></p>

## 2) Fakultas

Fakultas dan bertugas untuk:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap rumusan kebijakan Mutu/SPMI dan Standar Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,
- b. Menetapkan pelaksanaan standar Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana untuk siklus satu (1) tahunan,
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mutu/spmi di tingkat fakultas/ pascasarjana,
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mutu/spmi di tingkat fakultas/ pascasarjana,
- e. Melakukan kegiatan pengendalian mutu/SPMI di tingkat fakultas/ pascasarjana, serta,
- f. Menetapkan peningkatan mutu/SPMI di tingkat fakultas/ pascasarjana.

Secara Organisasi SPMI di Tingkat Fakultas/Pascasarjana diperinci sebagai berikut;

1. Unsur manajemen yaitu; Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan) dan /atau Direktur dan Wakil Direktur.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan organ yang menjalankan menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Fungsi tersebut diharapkan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan sesuai standar SPMI yang dimiliki. Tugas SF antara lain adalah :
  - a. Merumuskan rencana, kebijakan SPMI dan standar SPMI Fakultas,
  - b. Melakukan penilaian prestasi dan Peraturan SPMI dan etika kehidupan kampus, kecakapan serta integritas kepribadian dosen di lingkungan Fakultas,

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>

- c. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas
  - d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas.
3. Dekan/Direktur Pascasarjana bertanggungjawab atas penyelenggaraan Sistem Perjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas/Pascasarjana. Dalam mengemban tanggungjawab SPMI Fakultas/Pascasarjana, Dekan/Direktur dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan /atau Wakil Direktur Bidang Akademik.
  4. Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik, bertanggungjawab atas tersusunnya :
    - a. Kebijakan Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,
    - b. Standar Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana
    - c. Manual Mutu /SPMI Fakultas/Pascasarjana dan,
    - d. Borang/Formulir SPMI Fakultas/Pascasarjana
  5. Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik berkewajiban mengusulkan Tim Audit Mutu Internal dan MP-AMI kepada Dekan/Direktur Pascasarjana, untuk dilegalisasi dengan SK setelah mendapat pertimbangan dari GJM. Tugas MP-AMI dan Tim AMI adalah untuk melakukan Audit Mutu Internal di tingkat Fakultas/Pascasarjana.
  6. Fakultas memiliki Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas GJM adalah membantu Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup :
    - a. Penjabaran Standar Mutu/SPMI Universitas dalam Standar Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,

	<p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b>  <b>ALAM</b></p> <p>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka -  Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p><b>DOKUMEN</b>  <b>SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/  SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>  <b>INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI-  FMIPA-  UNPATTI.01/2021</p>		<p><b>Tanggal :</b>  <b>21 – 05 -2021</b></p>

- b. Penjabaran Manual Mutu/ SPMI Universitas ke dalam Manual Mutu/ Fakultas atau Pascasarjana,
- c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal ke semua *stakeholders* di Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan,
- d. Pelatihan dan konsultasi kepada *stakeholders* Fakultas/Pascasarjana tentang pelaksanaan Sistem penjaminan mutu internal.

Dalam melaksanakan tugasnya, GJM melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan LP3MP di tingkat Universitas.

7. Wakil Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai penanggungjawab/ atau pelaksanaan SPMI di Fakultas, menunjuk seorang Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) setelah memperoleh masukan dari GJM. MP-AMI di Fakultas harus ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana. Tugas MP-AMI Fakultas adalah:
  - a. Membentuk tim audit mutu internal di Fakultas/Pascasarjana.
  - b. Melaksanakan pelatihan AMI untuk anggota tim audit mutu internal di Fakultas/Pascasarjana, di bawah koordinasi LP3MP.
  - c. Melakukan koordinasi audit mutu internal Fakultas/Pascasarjana terhadap Jurusan/Bagian dan/atau Program Studi.
  - d. Membuat laporan hasil audit mutu internal untuk diteruskan ke Dekan.
8. Dekan menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP-AMI tingkat Fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumber daya di Fakultas/Pascasarjana untuk melaksanakan keputusan tersebut.
9. Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri dan laporan audit mutu internal dari Dekan. SF mempelajari kedua laporan tersebut di menentukan kebijakan serta menetapkan peraturan baru di tingkat Fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>

10. Tindak lanjut dari temuan oleh TIM AMI dan MP-AMI pada Pascasarjana, ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pascasarjana melalui RTM untuk keputusan selanjutnya.

### 3) Jurusan/Program Studi

Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya :

- a. Spesifikasi Program Studi (SPS) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- b. Manual Prosedur (MP) dan/atau Standar Operating Prosedure
- c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar SPMI Fakultas, Manual Mutu dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

Dalam melaksanakan tugas akademik maka Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi juga bertanggungjawab atas terlaksananya:

- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS, SKL/CPL, MP, IK
- b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
- c. Evaluasi hasil proses pembelajaran
- d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran
- e. Penyempurnaan SPS, SKL, MP dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) dan dan/atau Tim Koordinasi Semester (TKS) yang ditetapkan dengan keputusan Dekan dengan susunan organisasinya sebagai berikut;

1. TK2A dibentuk pada tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi dan beranggotakan :

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b> <b>ALAM</b> Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN</b> <b>SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal :</b> <b>21 – 05 -2021</b>

2. Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi.
3. Para Ketua TKS dan seorang dosen anggota tiap TKS
4. Perwakilan mahasiswa. TK2A bertugas untuk :
  - a. Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.
  - b. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.

TK2A harus mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester). Laporan evaluasi disampaikan oleh Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi kepada Dekan untuk dibahas dalam K3SPMI
2. TKS dibentuk pada tingkat Program Studi. TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan Program Studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara anggota dosen. TKS bertugas untuk :
  - a. Membantu Ketua Program Studi untuk kelancaran kegiatan akademik semester
  - b. Mengevaluasi proses belajar-mengajar yang sedang berlangsung.
  - c. Membuat laporan tentang penilaian Program Studi dan kegiatan Program Studi setiap semester untuk disampaikan kepada TK2A

TKS harus mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan. Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam sistem penjaminan mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas serta Jurusan/Bagian/Program Studi ditunjukkan pada Tabel 2 pada Lampiran.

#### **4 Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pekerjaan SPMI**

Uraian mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI dijabarkan secara ringkas pada pada tabel 1.

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>


**Tabel 1. Tanggungjawab dan Wewenang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu  
Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Bagian/Program Studi.**

TINGKAT	DOKUMEN YANG DIHASILKAN	SATUAN KERJA	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SPMI	PENANGGUNG JAWAB SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan Mutu/SPMI</li> <li>▪ Manual Mutu/SPMI</li> <li>▪ Standar Mutu/SPMI</li> <li>▪ Borang/Formulir Mutu/SPMI</li> </ul>	Lembaga Pengembangan Pembelajaran & Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP)	Wakil Rektor Bidang Akademik/Ketua LP3MP	Manajer Program Audit Mutu Internal (AMI) (ditunjuk oleh WR Bidang Akademik/ Ketua LP3MP)
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan Mutu/SPMI</li> <li>▪ Manual Mutu/SPMI</li> <li>▪ Standar Mutu/SPMI</li> <li>▪ Borang/Formulir Mutu/SPMI</li> </ul>	Gugus Jaminan Mutu  Komisi Koordinasi Kegiatan SPMI (K3 SPMI)	WDI/Ass.Dir.I Pascasarjana/Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Manajer Program Audit Mutu Internal (AMI) (ditunjuk oleh WDI/ Ass.Dir. I)
Jurusan/ Bagian/ Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompetensi Lulusan</li> <li>▪ Spesifikasi Program Studi</li> <li>▪ Manual Prosedur</li> <li>▪ Instruksi Kerja</li> </ul>	Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A)	Sekretaris Jurusan/  Pengelola Pascasarjana/ Pejabat atau Ketua yang Ditunjuk	
Kelompok Dosen	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Ketua TKS	

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>

## 5. Uraian Pekerjaan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual Mutu/SPMI

### a. Manual Penetapan Standar Mutu/SPMI




	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b></p>

Penetapan SK


7. Rektor sebagai Top Manajemen menetapkan Standar Mutu/SPMI UNPATTI dengan sebuah Peraturan Rektor sebagai dasar legitimasi bagi pelaksanaan Standar Mutu/SPMI.

### b. Manual Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI




	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p><b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b></p>


### c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI




	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b></p>




#### **d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI**




	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>



#### e. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI



	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b>



## 6. Uraian Tentang Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan Mutu/SPMI Dilaksanakan

Di dalam implemmentasi SPMI di UNPATTI maka SPMI didasarkan pada dokumen manual prosedur implementasi satu siklus. Tindaklanjutnya ialah dilakukan kalender implementasi SPMI sebagai rujukan. Adapun kalender sebagaimana dimaksud dinyatakan pada Tabel 2.

Tabel 2. KALENDER IMPLEMENTASI  
“SATU SIKLUS SPMI”

No.	Jenis/Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana/Penanggung Jawab
1.	PENETAPAN STANDAR	Agustus	Senat Uniev/ Fakultas/ Prog.PS
2.	PELAKSANAAN STANDAR	1. Periode Sept.-Des. 2. Pebruari Juni	Jur/Bagian/ Prodi
3.	MONITORING	1. Periode Sept.-Des. 2. Pebruari Juni	*)TKS/TK2A
4.	EVALUASI DIRI & PELAPORAN	1. Periode Des.- Jan. 2. Juni - Juli	Jur/Bagian / Prodi
5.	AMI	Juli - Agustus	MP-AMI & TIM AMI UNIVERSITAS/FAK./PS
6.	RUMUSAN KOREKSI	Juli - Agustus	Auditor Internal UNIVERSITAS/FAK/PS
7.	RTM	Juli Agustus	Manajeme
8.	PERBANTUAN TEKNIS	Juli – Agustus	LP3MP/GJM
9	PENINGKATAN MUTU	Agustus	Manajemen (Senat Universitas/Fak )

\*) Sesuai organisasi pada unit masing-masing.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b></p>

## 7. Rincian Formulir/Borang yang Harus Dibuat

Dalam mendukung dan mendokumentasikan kegiatan SPMI maka formulir/ borang untuk semua standar adalah penting dan perlu disiapkan. Baik untuk kepentingan monev maupun untuk kepentingan audit. Terkait dengan kepentingan monev SPMI maka formulir/borang yang perlu disiapkan yaitu; a) bidang akademik antara lain: 1) pendidikan, 2) penelitian dan 3) pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan b) monev bidang non akademik mencakup; 1) sumber daya manusia baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, 2) Sarana dan prasarana serta 3) ketersediaan dana dan pengelolaannya. Adapun formulir-formolit dimaksud disiapkan sebagai lampiran pada dokumen Formulir/Borang SPMI.

## 8. Rincian Sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI

Didalam era teknologi revolusi industri 4.0 maka penerapan tekonogi informasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Untuk maksud tersebut maka Universitas Pattimura telah mengembangkan sistem informasi SIAKAD sebagai sarana pendukung baik kegiatan akademik maupun non akademik. Terkait bidang penjaminan mutu dan pembelajaran maka GJM sebagai pelaksana kegiatan dibidangnya juga telah menjadi bagian dari pengembangan sistem didalam aplikasi SIAKAD sebagai sarana komonikasi yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan baik di bidang akademik maupun non akademik.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 21 – 05 -2021</b></p>

### DAFTAR SINGKATAN

UNPATTI	= Universitas Pattimura
IPTEKES	= Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Etika dan Seni
SU	= Senat Universitas
LP3MP	= Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
SF	= Senat Fakultas
TK2A	= Tim Koordinasi Kegiatan Akademik
TKS	= Tim Koordinasi Semester
SPMI	= Sistem Penjaminan Mutu Internal

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b> <b>ALAM</b> Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN</b> <b>SPMI</b>	<b>MANUAL MUTU/</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Revisi Ke:  <b>Tanggal :</b> <b>21 – 05 -2021</b>
Kode: DM-03/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		

## LAMPIRAN

**Tabel 2. Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Internal Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Bagian/Program Studi (Dok. Lama)**

TINGKAT	DOKUMEN YANG DIHASILKAN	SATUAN KERJA	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SPMI	PENANGGUNG JAWAB SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan SPMI</li> <li>▪ Standar SPMI</li> <li>▪ Peraturan SPMI</li> <li>▪ Ma ual Mutu SPMI</li> <li>▪ Manual Prosedur SPMI</li> </ul>	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP)	Wakil Rektor Bidang Akademik/Ketua LP3MP	Manajer Program Audit Mutu Internal (AMI) (ditunjuk oleh WR Bidang Akademik/ Ketua LP3MP)
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standar SPMI Fakultas</li> <li>▪ Peraturan SPMI Fakultas</li> <li>▪ Manual Mutu SPMI Fakultas</li> <li>▪ Manual Prosedur SPMI Fakultas</li> </ul>	Gugus Jaminan Mutu  Komisi Koordinasi Kegiatan SPMI (K3 SPMI)	WDI/Ass.Dir.I atau Ketua yang ditunjuk	Manajer Program Audit Mutu Internal (AMI) (ditunjuk oleh WD I/ Ass.Dir. I)
Jurusan/ Bagian/ Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompetensi Lulusan</li> <li>▪ Spesifikasi Program Studi</li> <li>▪ Manual Prosedur</li> <li>▪ Instruksi Kerja</li> </ul>	Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A)	Sekretaris Jurusan/  Pengelola Pascasarjana/ Pejabat atau Ketua yang Ditunjuk	
Kelompok Dosen	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Ketua TKS	

## PENUTUP

Manual Mutu/SPMI FMIPA merupakan landasan dan arah bagi implemetasi Mutu/SPMI di FMIPA. Dokumen tersebut dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan kajian yang dalam terkait kondisi eksisting daerah Maluku yang telah dirumuskan kedalam polah ilmiah pokok Universitas Pattimura serta visi, misi, tujuan dan sasaran FMIPA dalam perkembangan bangsa dan dunia dengan berbagai dinamikanya. Manual Mutu/SPMI yang dibuat juga dikembangkan berdasarkan realitas sejarah SPMI di UNPATTI. Dimulai dari pembentukan organisasi SPMI dengan nama Badan Penjaminan Mutu Universitas Pattimura di tahun 2009 dengan berbagai dinamika dan perjuangannya. Sampai kemudian terjadi perubahan nama menjadi Kantor Penjaminan Mutu di tahun 2013 dan akhirnya menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) di tahun 2017 serta penjabaran implementasi di masing-masing unit kerja melalui Gugus Jaminan Mutu di masing-masing unit kerja termasuk di FMIPA. Berbagai pengalaman yang telah dimiliki kemudian melahirkan sebuah dokumen Kebijakan Mutu/SPMI sesuai perkembangan regulasi selama ini.

Untuk semua capaian yang telah diperoleh maka patutlah dinyatakan syukur kepada Allah sumber kasih karunia dan pencipta sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya sebagai respons atas berbagai kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dihasilkannya dokumen kebijakan tersebut maka izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dekan FMIPA
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA
3. Bapak/Ibu yang telah menjadi bagian dari organisasi Gugus Jaminan Mutu SPMI di FMIPA.
4. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi pengembangan SPMI di FMIPA



**Direvisi dan Diperbanyak oleh  
Gugus Jaminan Mutu  
FMIPA UNPATTI**